Verdict: Journal of Law Science

E-ISSN: 2985-3680
Journal Homepage:
https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws

Analisis *Uqubah* terhadap Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 11 Tahun 2012

Ananda Harahap[1]*, Akmaluddin Syahputra[2]

[1,2] Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara 20371, Indonesia

An Analysis of *Uqubah* for Minors from the Perspectives of Islamic Criminal Law and Law No. 11 of 2012

ARTICLE INFO

Received:
29 May 2026

Accepted:
18 July 2026

Published:
05 August 2026

Keywords:

Uqubah, Minors, Islamic Criminal Law, Juvenile Criminal Justice, Restorative Justice

ABSTRACT

The criminal liability of minors presents a fundamental challenge in determining the appropriate balance between accountability, child protection, and rehabilitation. This study analyzes the concept of *uqubah* against minors from the perspective of Islamic criminal law and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia, with particular emphasis on the differences and points of convergence between the two legal frameworks. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of the Qur'an, hadith, Islamic criminal law doctrines, and Indonesian legislation, particularly Law Number 11 of 2012. The findings demonstrate that Islamic criminal law does not establish children's criminal liability solely on the basis of the prohibited act, but also considers legal capacity (*taklif*), *baligh*, *tamyiz*, understanding, intention, and choice. The principle of *raf' al-qalam* establishes that children who have not reached puberty are not subject to criminal liability in the same manner as adults, although educational and corrective measures may be imposed within the framework of *ta'zir* and public benefit (*maslahah*). Indonesian law similarly adopts a differentiated system through restorative justice, diversion, individualized consideration, and the principle that imprisonment constitutes a last resort, as reflected in Articles 2, 5–7, 69–71, and 81 of Law Number 11 of 2012. The study concludes that the two systems share principles of proportionality, rehabilitation, education, and protection, although they differ in determining legal capacity. An integrative model based on capacity, proportionality, rehabilitation, restorative justice, and *maqashid al-shariah* can strengthen Indonesia's juvenile criminal justice framework without compromising legality and legal certainty.

Copyright © 2026 The Author(s)
Published by CV Wahana Publikasi.
This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

* Corresponding Author: harahapananda66@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.3.2026.666-683

1. Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana karena kondisi psikologis, mental, dan emosionalnya belum berkembang secara sempurna.[1] Keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan anak dan masa depan generasi. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kehendak pelaku, serta adanya kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatan tersebut.[2] Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam berkaitan dengan kesadaran dan kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang.[3] Dengan demikian, persoalan mendasar ketika pelaku tindak pidana adalah anak terletak pada sejauh mana anak dapat dipandang memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum *jinayah*, perbuatan pidana dikenal sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan *uqubah*. Secara umum, *jarimah* diklasifikasikan ke dalam *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.[4] Namun, penerapan *uqubah* terhadap anak tidak dapat disamakan begitu saja dengan penerapannya terhadap orang dewasa. Konsep *taklif*, *baligh*, dan *ahliyah* menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memahami perintah dan larangan syara'.[5] Dalam kerangka tersebut, anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan hukum memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan orang yang telah *mukallaf*, sehingga penerapan sanksi harus mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kapasitas anak.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk membedakan antara tujuan penghukuman terhadap orang dewasa dan tindakan hukum terhadap anak. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan manusia merupakan orientasi fundamental hukum Islam.[6] Oleh karena itu, ketika anak melakukan perbuatan yang dilarang, pendekatan hukum tidak semestinya hanya diarahkan pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga pada pendidikan, pembinaan, perlindungan, dan pemulihan.[7] Persoalan ini menjadi penting karena penerapan hukuman yang terlalu represif berpotensi bertentangan dengan tujuan perlindungan anak, sedangkan pendekatan yang terlalu lunak juga dapat menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menemukan titik keseimbangan antara pertanggungjawaban, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang

[1] Susila and Yonar, "Protecting Children Rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and Challenges."

[2] Ucan, Sahay, and Sangalang, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai dalam Perspektif Hukum Pidana."

[3] Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

[4] Calvin and Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional."

[5] Kaluku et al., "Juvenile Criminal Responsibility in Muslim-Majority States: Between Sharia, State Law, and Restorative Justice."

[6] Kholil, "Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi."

[7] Maulana and Agusta, "Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia."

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan perlakuan khusus dalam proses peradilan pidana. Salah satu bentuk pembatasannya terdapat dalam Pasal 81 ayat (5) yang menentukan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selanjutnya, Pasal 81 ayat (6) menentukan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.[8] Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari penghukuman yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih protektif dan rehabilitatif. Namun demikian, persoalan tetap muncul mengenai bagaimana konstruksi pertanggungjawaban dan pemberian sanksi terhadap anak dapat dipahami secara harmonis dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

Sejumlah penelitian telah mengkaji pertanggungjawaban dan pemidanaan anak dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif, tetapi masing-masing masih menempatkan persoalan pada ruang lingkup dan objek yang berbeda. Damanik, misalnya, membahas pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan batas usia dengan membandingkan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anak dalam hukum Islam tidak semata-mata ditentukan oleh usia, tetapi juga berkaitan dengan kematangan akal dan kondisi mental, sedangkan hukum positif menetapkan batas usia dan konsekuensi pemidanaan berdasarkan kategori usia anak.[9] Trisiyah et al. kemudian mengkaji *'uqubat* terhadap anak dalam perkara pemerkosaan melalui analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/JN Anak/2022/MS.Skm dengan membandingkan ketentuan UU SPPA dan Qanun Jinayat.[10] Sementara itu, Hanapi dan Fuadhi memusatkan perhatian pada perlindungan anak melalui perbandingan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat, khususnya dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak.[11] Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap anak telah mulai dikaji, tetapi analisisnya masih cenderung diarahkan pada batas usia pertanggungjawaban, penerapan *'uqubat* dalam jenis jarimah tertentu, pertimbangan hakim, atau perlindungan anak dalam konteks kejahatan seksual. Belum banyak kajian yang secara konseptual menguji bagaimana konstruksi *uqubah* terhadap anak dalam hukum pidana Islam dibentuk oleh status *mukallaf* dan *baligh*, kemudian diperhadapkan dengan paradigma pemidanaan anak dalam UU SPPA yang menekankan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, *ultimum remedium*, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kesenjangan tersebut menjadi ruang analisis penelitian ini, yang tidak hanya membandingkan jenis atau beratnya sanksi, tetapi menguji dasar pertanggungjawaban, tujuan pemberian *uqubah*, serta batas legitimasi pemidanaan anak dalam kedua sistem hukum tersebut. Dengan konstruksi demikian, penelitian ini diarahkan untuk menemukan titik temu dan perbedaan normatif antara pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam dan orientasi perlindungan anak dalam SPPA, sekaligus menilai

[8] Panu, Moonti, and Ahmad, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak."

[9] Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012."

[10] Trisiyah et al., "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm."

[11] Hanapi and Fuadhi, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat."

sejauh mana prinsip-prinsip *uqubah* dapat dipahami dalam kerangka pemidanaan anak yang berorientasi pada keadilan, pembinaan, dan perlindungan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena fenomena kenakalan dan tindak pidana yang melibatkan anak menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memastikan adanya pertanggungjawaban atas perbuatan pidana. Di sisi lain, anak merupakan kelompok yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, perlakuan yang merendahkan martabat, serta penghukuman yang dapat menghambat masa depannya. Oleh sebab itu, penggunaan pidana terhadap anak harus ditempatkan dalam kerangka yang tidak hanya mempertimbangkan kesalahan, tetapi juga usia, tingkat kematangan, kondisi anak, serta tujuan pembinaan. Dalam konteks hukum Islam, prinsip tersebut dapat dikaji melalui konsep *taklif* dan *maqashid al-shariah*, sedangkan dalam hukum positif Indonesia dapat dianalisis melalui prinsip perlindungan anak dan *ultimum remedium* sebagaimana diatur dalam SPPA.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *uqubah* terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, *baligh*, *taklif*, serta bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak, dan selanjutnya menganalisis pengaturan hukuman terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi titik persamaan dan perbedaan antara kedua perspektif tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model pemidanaan anak yang tetap menjamin pertanggungjawaban hukum sekaligus mengedepankan perlindungan, pendidikan, rehabilitasi, dan kemaslahatan anak.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.[12] Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif mengenai konsep *uqubah* terhadap anak dalam hukum pidana Islam dan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan metode tersebut, penelitian menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana anak, konsep dan tujuan *uqubah*, serta prinsip perlindungan dan pembinaan anak melalui penelaahan dan perbandingan norma hukum Islam dan hukum positif.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur kedudukan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan anak, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fundamental dalam hukum pidana Islam, khususnya *jarimah*, *uqubah*, *taklif*, *baligh*, pertanggungjawaban pidana, *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*, serta konsep perlindungan dan kemaslahatan anak. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh analisis mengenai persamaan, perbedaan, dan relevansi prinsip hukum pidana Islam dengan konstruksi pemidanaan anak dalam sistem hukum Indonesia.

[12] Rizkia and Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Al-Qur'an, Hadist, kaidah fiqih, pendapat ulama. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana Islam dan fikih *jinayah*, buku hukum pidana dan perlindungan anak, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis-kualitatif dengan menggunakan pola analisis deskriptif-analitis dan preskriptif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diinterpretasikan berdasarkan konteks normatifnya, kemudian dikaitkan dengan konsep dan prinsip hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban anak dan *uqubah*. Selanjutnya, ketentuan tersebut dibandingkan dengan pengaturan pemidanaan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, serta persoalan normatif yang muncul. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan kesimpulan mengenai kedudukan serta bentuk *uqubah* terhadap anak yang sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, perlindungan anak, pembinaan, rehabilitasi, dan kemaslahatan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam (*al-mas'uliyyah al-jina'iyyah*) dibangun di atas prinsip bahwa seseorang tidak semata-mata dipertanggungjawabkan karena secara objektif melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi juga karena memiliki kapasitas untuk memahami, memilih, dan menghendaki perbuatan tersebut.[13] Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam memiliki dimensi perbuatan sekaligus dimensi kapasitas pelaku. Prinsip tersebut berkelindan dengan gagasan bahwa beban hukum (*taklif*) berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami tuntutan syariat. Dalam konteks anak, persoalan hukumnya karena itu bukan sekadar apakah suatu *jarimah* telah terjadi, melainkan apakah pelaku telah mencapai kapasitas hukum yang memungkinkan dirinya dibebani *uqubah* sebagaimana orang yang telah *mukallaf*.[14]

Fondasi normatif mengenai kapasitas tersebut dapat ditelusuri dari Al-Qur'an dan hadis. QS. Al-Isra' [17]:15 menegaskan prinsip bahwa seseorang tidak memikul beban kesalahan orang lain dan bahwa Allah tidak menjatuhkan hukuman sebelum datangnya penjelasan. Sementara itu, QS. Al-An'am [6]:164 menegaskan bahwa setiap orang memperoleh konsekuensi atas perbuatannya sendiri dan tidak memikul beban orang lain. Kedua ayat tersebut tidak secara spesifik mengatur usia pertanggungjawaban anak, tetapi memberikan prinsip dasar mengenai individualisasi pertanggungjawaban, yaitu bahwa pertanggungjawaban harus dilekatkan kepada subjek yang secara hukum dapat dibebani konsekuensi atas perbuatannya. Prinsip tersebut menjadi penting dalam konstruksi hukum pidana anak karena status dan kapasitas pelaku tidak dapat dilepaskan dari penentuan

[13] Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012."

[14] Hasibuan, Pendi, Dahyul Daipon, Deri Pratama, Fajar Alief Muhammad, Ilma Dzumirrah, Rona Hamdani et al., *Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Strategi, Maqashid Syariah, dan Tantangan Pluralisme Tata Hukum Nasional*.

pertanggungjawaban.

Dalil yang lebih spesifik mengenai anak ditemukan dalam hadis *raf' al-qalam*. Dalam *Sunan Abi Dawud* Nomor 4403, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pencatatan perbuatan dibebaskan dari tiga kelompok, yaitu orang yang tidur sampai terbangun, anak sampai mencapai pubertas, dan orang yang kehilangan akal sampai kembali sadar.[15] Hadis tersebut memberikan dasar yang sangat kuat bahwa anak yang belum mencapai *hulm* atau *baligh* belum ditempatkan dalam posisi hukum yang identik dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengecualian anak dari pertanggungjawaban pidana penuh tidak semata-mata merupakan kebijakan perlindungan, tetapi memiliki basis normatif dalam sumber hukum Islam.[16] Secara yuridis, hadis tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pertanggungjawaban merupakan prasyarat sebelum suatu subjek dapat dibebani konsekuensi hukum secara penuh.

Konsep *baligh* juga memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an. QS. An-Nur [24]:59 menyatakan bahwa ketika anak-anak telah mencapai *hulm* atau pubertas, mereka harus diperlakukan sebagaimana orang yang telah mencapai tahap kedewasaan.[17] Ayat ini memang berbicara mengenai perubahan tata aturan pergaulan dan izin, bukan secara langsung mengenai hukum pidana, tetapi secara normatif memperlihatkan bahwa syariat mengenal adanya transisi status hukum berdasarkan tercapainya kedewasaan biologis dan hukum. Oleh karena itu, *baligh* dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator penting perubahan status hukum dari anak menuju subjek yang dikenai *taklif* secara penuh.[18]

Namun demikian, *baligh* tidak boleh dipahami secara terpisah dari konsep *tamyiz*, kemampuan berpikir (*idrak*), kehendak (*iradah*), dan pilihan (*ikhtiyar*). Secara konseptual, hukum pidana Islam membedakan antara anak yang sama sekali belum mampu memahami konsekuensi perbuatannya dan anak yang telah memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk tetapi belum mencapai *baligh*.[19] Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya mengenal gradasi kapasitas hukum, bukan konstruksi biner antara "anak tidak bertanggung jawab" dan "orang dewasa bertanggung jawab". Dengan demikian, pendekatan hukum Islam terhadap anak lebih tepat dipahami sebagai sistem pertanggungjawaban yang berkembang sesuai dengan kapasitas pelaku.

Implikasinya terlihat dalam pembedaan antara *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. *Hudud* dan *qishash* memiliki karakter sanksi yang secara normatif lebih ketat karena dasar dan batasannya ditentukan oleh syariat.[20] Karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kapasitas hukum, anak yang belum mencapai *baligh* tidak dapat diposisikan secara identik dengan orang dewasa dalam penerapan sanksi tersebut.[21] Di sinilah hadis *raf' al-qalam* memperoleh relevansi yuridis yang sangat kuat, ketika pencatatan pertanggungjawaban belum berlaku penuh terhadap anak, maka pembebanan *uqubah* yang bersifat penuh juga

[15] Thohirin, Muhid, and Nurita, "Peran dan Tanggungjawab Orangtua terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud."

[16] Badaru, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak."

[17] Ahmad et al., "Polemik Usia Baligh sebagai Kriteria Pemimpin dalam Fikih Islam."

[18] Rahmawati, Hidayat, and Novalia, "Pembatalan Pengangkatan Anak Pasca-Baligh dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk: Anak Angkat."

[19] Asyuari, "Sanksi Tindak Pidana Anak Perspektif Fiqh Jinayah dan UU No. 11 Tahun 2012: Analisis Maṣlaḥah terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak."

[20] Hasanah et al., "Hukuman Pidana dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, dan Relevansi Kontemporer."

[21] Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*.

tidak dapat disamakan dengan subjek dewasa.

Akan tetapi, pengecualian dari *uqubah* tidak berarti bahwa hukum Islam menghendaki tidak adanya respons terhadap perbuatan anak. Pada wilayah *ta'zir*, terdapat ruang bagi otoritas untuk menentukan tindakan yang dianggap sesuai dengan kemaslahatan.[22] Karena itu, perlu dibedakan secara konseptual antara pidana sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah memenuhi kapasitas pertanggungjawaban dengan tindakan pendidikan dan koreksi terhadap anak yang belum memiliki kapasitas tersebut secara penuh. Pembedaan ini penting agar *ta'zir* tidak dipahami sebagai legitimasi untuk menghukum anak dengan cara yang sama seperti orang dewasa, melainkan sebagai instrumen yang memungkinkan adanya respons proporsional terhadap perbuatan anak dengan orientasi pendidikan, pembinaan, dan pencegahan pengulangan.

Orientasi tersebut selanjutnya memperoleh justifikasi melalui *maqashid al-shariah*. Perlindungan terhadap anak dapat dikaitkan dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), serta prinsip umum kemaslahatan. Pemidanaan yang berlebihan terhadap anak berpotensi merusak perkembangan mental, pendidikan, hubungan sosial, dan masa depannya.[23] Karena itu, tindakan hukum terhadap anak harus diuji berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dalam perspektif ini, tujuan hukum pidana Islam tidak berhenti pada pembalasan, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan dan pemulihan kemaslahatan.

Dengan demikian, konstruksi hukum pidana Islam memperlihatkan tiga lapis argumentasi. Pertama, QS. Al-Isra' [17]:15 dan QS. Al-An'am [6]:164 memberikan prinsip bahwa pertanggungjawaban bersifat individual. Kedua, QS. An-Nur [24]:59 menunjukkan pentingnya *baligh* sebagai titik perubahan status hukum. Ketiga, hadis *raf' al-qalam* dalam *Sunan Abi Dawud* 4403 memberikan dasar eksplisit mengenai belum dibebankannya pencatatan hukum terhadap anak sampai mencapai pubertas. Ketiga dasar tersebut kemudian dapat dikembangkan melalui konsep *tamyiz*, *idrak*, *iradah*, dan *ikhtiyar* untuk menjelaskan bahwa kapasitas anak berkembang secara bertahap.

Atas dasar konstruksi tersebut, pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana Islam bersifat diferensial dan berbasis kapasitas, bukan absolut. Anak yang belum mencapai *baligh* tidak ditempatkan sebagai subjek yang dapat dibebani *uqubah* secara penuh sebagaimana orang dewasa, tetapi perbuatannya tetap dapat memperoleh respons berupa pendidikan, pembinaan, atau tindakan korektif yang didasarkan pada kemaslahatan.[24] Dengan demikian, ukuran keadilan dalam hukum pidana anak menurut perspektif Islam bukan semata-mata seberapa berat sanksi yang dijatuhkan, tetapi apakah respons hukum tersebut sesuai dengan kapasitas anak, tingkat kesalahan, jenis perbuatan, kemaslahatan, dan tujuan pembinaan. Konstruksi inilah yang kemudian menjadi titik pembanding penting terhadap sistem pertanggungjawaban anak dalam hukum positif Indonesia.

3.2 Konstruksi Pemidanaan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Konstruksi hukum positif Indonesia memperlihatkan pendekatan yang secara normatif telah meninggalkan model pemidanaan anak yang semata-mata retributif. Undang-Undang

[22] Aningsih et al., "Relevansi Ta'zir sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Modern."

[23] Hanafiah, "Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia."

[24] Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan: When Children Injures: Islamic Law Perspective on the Criminal Responsibility of Children in Violence Case."

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip fundamental.[25] Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.

Rumusan Pasal 2 tersebut memiliki arti penting karena memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan anak dalam hukum Indonesia secara normatif tidak identik dengan penghukuman terhadap orang dewasa. Bahkan, asas "penghindaran pembalasan" secara eksplisit ditempatkan bersama dengan asas "kepentingan terbaik bagi Anak", "pembinaan dan pembimbingan", serta "perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir".[26] Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang telah membangun paradigma yang menempatkan pemidanaan sebagai instrumen yang harus dikendalikan oleh kepentingan perkembangan anak, bukan sebaliknya.

Temuan normatif tersebut sejalan dengan penelitian Bachmid yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia dibangun dalam kerangka perlindungan anak dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman. Orientasi tersebut memperkuat argumentasi bahwa penghindaran pembalasan, kepentingan terbaik bagi anak, serta pembinaan bukan sekadar asas deklaratif, tetapi merupakan dasar yang membedakan rezim pertanggungjawaban anak dari sistem pemidanaan orang dewasa. Dalam konteks penelitian ini, temuan tersebut dikembangkan dengan menempatkan prinsip non-retributif sebagai dasar untuk menilai legitimasi pemberian *uqubah* terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

Secara personal-substantif, Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukum Indonesia menggunakan usia kronologis sebagai parameter objektif untuk menentukan cakupan subjek yang masuk ke dalam rezim peradilan pidana anak.[27] Di sinilah terdapat perbedaan mendasar dengan hukum pidana Islam yang menggunakan konsep *baligh* dan kapasitas *taklif*. Hukum positif mengutamakan kepastian dan keseragaman melalui angka usia, sedangkan hukum Islam lebih menekankan transisi kapasitas hukum yang berkaitan dengan kedewasaan.

Temuan ini menguatkan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan dasar dalam menentukan kapasitas pertanggungjawaban anak antara hukum Islam dan hukum positif. Namun, penelitian ini tidak berhenti pada perbedaan batas usia tersebut. Perbedaan tersebut selanjutnya dianalisis dalam kaitannya dengan bentuk respons hukum yang dapat diberikan kepada anak, sehingga persoalan pertanggungjawaban tidak hanya dipahami sebagai persoalan kapan anak dapat dipidana, tetapi juga bagaimana pemidanaan tersebut harus dibatasi berdasarkan karakteristik dan kepentingan anak.

Namun, penggunaan batas usia dalam UU SPPA tidak berarti bahwa seluruh anak

[25] Zenegger, Ismansyah, and Zurnetti, "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)."

[26] Bachmid, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia."

[27] Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*.

diperlakukan secara seragam. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA secara tegas menentukan bahwa "Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan." Sementara itu, Pasal 70 memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau keadaan yang terjadi kemudian, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.[28] Ketentuan ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum positif menggunakan usia sebagai parameter awal, individualisasi tetap dimungkinkan pada tahap penentuan respons hukum.

Dengan demikian, terdapat titik temu penting antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Hukum Islam menjadikan kapasitas sebagai dasar pertanggungjawaban, sedangkan UU SPPA menjadikan usia sebagai parameter awal dan kemudian membuka ruang bagi pertimbangan keadaan pribadi anak. Pasal 70 bahkan memberikan legitimasi normatif kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual anak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa individualisasi pertanggungjawaban anak sebenarnya telah memperoleh dasar normatif dalam UU SPPA, meskipun bentuknya berbeda dari konsep *tamyiz* dan *baligh* dalam hukum Islam.

Temuan mengenai individualisasi respons hukum tersebut sejalan dengan penelitian Damanik yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki dasar yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama mengenal pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan karakteristik anak.[29] Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan memperluas analisis dari persoalan batas pertanggungjawaban menuju bentuk dan tujuan respons hukum terhadap anak. Dengan demikian, individualisasi tidak hanya relevan untuk menentukan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga untuk menentukan apakah respons yang diberikan harus berupa tindakan, pembinaan, atau pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Orientasi non-retributif tersebut diwujudkan melalui mekanisme diversi. Pasal 5 dan Pasal 6 UU SPPA menempatkan keadilan restoratif dan diversi sebagai instrumen untuk mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak.[30] Kewajiban mengupayakan diversi dalam perkara yang memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) menunjukkan bahwa penyelesaian non-kustodial merupakan bagian dari desain normatif sistem peradilan pidana anak, bukan sekadar pilihan diskresioner aparat.

Temuan tersebut memperkuat penelitian Zenegger, Ismansyah, dan Zurnetti yang menempatkan diversi sebagai instrumen penting dalam perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.[31] Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan menghubungkan pendekatan non-kustodial dalam UU SPPA dengan persoalan *uqubah* dalam hukum pidana

[28] Rizki, Hafrida, and Siregar, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Usia di Bawah 14 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia."
[29] Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012."
[30] Lubis and Siregar, "Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum."
[31] Zenegger, Ismansyah, and Zurnetti, "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)."

Islam, khususnya mengenai pertanyaan apakah respons terhadap pelanggaran yang dilakukan anak harus selalu berbentuk sanksi atau dapat diarahkan terlebih dahulu pada pembinaan dan pemulihan.

Struktur sanksi dalam UU SPPA juga menunjukkan adanya hierarki respons yang tidak menempatkan penjara sebagai instrumen utama. Pasal 71 menyediakan berbagai bentuk pidana, mulai dari peringatan, pidana dengan syarat, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga pidana penjara, disertai larangan menjatuhkan pidana yang merendahkan harkat dan martabat anak. Variasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia menyediakan spektrum respons yang memungkinkan hakim menyesuaikan sanksi dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Hierarki tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari paradigma *punitive* menuju paradigma rehabilitatif. Penjara memang masih tersedia, tetapi ditempatkan bersama berbagai instrumen non-kustodial yang lebih memungkinkan anak tetap memperoleh pendidikan, pembinaan, dan kesempatan untuk kembali ke lingkungan sosialnya.[32] Dengan demikian, keberadaan pidana penjara dalam UU SPPA tidak dengan sendirinya menjadikan sistem tersebut retributif. Kesimpulan tersebut sejalan dengan Bachmid yang menekankan orientasi perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak,[33] sekaligus memperkuat temuan Lubis dan Siregar mengenai pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini mengembangkan kedua pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa karakter non-retributif UU SPPA tidak hanya tercermin dalam diversi, tetapi juga dalam struktur sanksinya yang memberikan ruang bagi pembinaan dan reintegrasi sosial.

Prinsip tersebut secara eksplisit terdapat dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA yang menentukan bahwa "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir." Pasal 81 ayat (1) juga menentukan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, sedangkan Pasal 81 ayat (2) membatasi pidana penjara terhadap Anak paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Bahkan, untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, Pasal 81 ayat (6) membatasi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 10 tahun.

Pembatasan tersebut mempunyai relevansi langsung dengan prinsip proporsionalitas. Negara tidak menghapus pertanggungjawaban anak secara keseluruhan, tetapi membatasi intensitas respons pidana berdasarkan status anak. Dengan kata lain, UU SPPA menerima bahwa anak dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi pertanggungjawaban tersebut harus memiliki rezim yang berbeda dari pertanggungjawaban orang dewasa. Dalam konteks ini, Pasal 81 tidak hanya mengatur durasi pidana, tetapi sekaligus mencerminkan gagasan bahwa perampasan kemerdekaan anak harus ditempatkan sebagai pengecualian.

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya mengenai orientasi perlindungan dan pembatasan pemidanaan anak dalam UU SPPA. Pembatasan pidana penjara menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anak dalam hukum Indonesia bersifat diferensial dan tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut menjadi titik pembanding penting dengan hukum pidana Islam, yang juga mengenal

[32] Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

[33] Bachmid, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia."

pembedaan kapasitas anak berdasarkan *tamyiz* dan *baligh*. Dengan demikian, kesamaan tidak terletak pada parameter usia atau bentuk sanksinya, melainkan pada gagasan bahwa kapasitas anak berimplikasi terhadap intensitas pertanggungjawaban dan respons hukum yang dapat diberikan.

Konstruksi UU SPPA juga diperkuat oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai upaya untuk menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[9] Ketentuan tersebut memperkuat orientasi perlindungan yang menjadi dasar sistem peradilan pidana anak.[34]

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa penentuan respons hukum terhadap anak tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan perkembangan anak.[35] Dengan demikian, legalitas pemidanaan merupakan syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup. Tindakan terhadap anak juga harus memenuhi tuntutan kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, pembinaan, reintegrasi, dan pembatasan perampasan kemerdekaan. Hal ini konsisten dengan Pasal 3 UU SPPA yang memberikan hak kepada setiap anak dalam proses peradilan pidana untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan umurnya, bebas dari perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, serta tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Dengan demikian, konstruksi hukum Indonesia dapat dirumuskan sebagai pertanggungjawaban terbatas dengan pemidanaan yang bersifat diferensial. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu, tetapi negara tidak memiliki kebebasan tanpa batas dalam menentukan bentuk responsnya. Usia, kondisi pribadi, kepentingan terbaik anak, tingkat keseriusan perbuatan, kebutuhan rehabilitasi, dan risiko terhadap masyarakat harus ditempatkan dalam satu kerangka penilaian yang proporsional.

3.3 Integrasi Prinsip Uqubah dan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penentuan Pertanggungjawaban

Perbandingan antara hukum pidana Islam dan UU SPPA menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki titik temu normatif yang cukup kuat meskipun menggunakan konstruksi hukum yang berbeda. Hukum Islam berangkat dari konsep *taklif*, *baligh*, *tamyiz*, dan kapasitas memahami serta memilih perbuatan, sedangkan hukum Indonesia menggunakan batas usia kronologis sebagai parameter utama melalui Pasal 1 angka 3 UU SPPA.[36] Perbedaan tersebut tidak harus dipandang sebagai pertentangan, tetapi sebagai dua teknik hukum untuk menjawab persoalan yang sama, yaitu kapan dan sejauh mana seorang anak dapat dibebani konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Damanik yang menunjukkan adanya perbedaan dasar antara pertanggungjawaban anak dalam hukum Islam dan hukum positif, tetapi

[34] Zenegger, Ismansyah, and Zurnetti, "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)."

[35] Savira et al., "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kacamata Hukum Pidana di Indonesia: Penelitian."

[36] Hamdi, Ikhwan, and Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia."

keduanya sama-sama membedakan pertanggungjawaban anak dari orang dewasa.[37] Penelitian ini mengembangkan kajian tersebut dengan tidak hanya membandingkan batas pertanggungjawaban, tetapi juga mengintegrasikannya dengan tujuan dan bentuk respons hukum terhadap anak.

Dari perspektif hukum Islam, hadis *raf' al-qalam* dalam *Sunan Abi Dawud* 4403 memberikan dasar bahwa anak yang belum mencapai pubertas tidak ditempatkan dalam posisi pertanggungjawaban penuh seperti orang dewasa.[38] QS. An-Nur [24]:59 memberikan basis bahwa pencapaian *hulm* atau pubertas menandai perubahan status tertentu dalam hukum. Sementara itu, QS. Al-Isra' [17]:15 dan QS. Al-An'am [6]:164 memberikan prinsip individualisasi pertanggungjawaban. Jika keseluruhan dalil tersebut dibaca secara sistematis, terlihat bahwa hukum Islam tidak membangun pertanggungjawaban berdasarkan akibat perbuatan semata, tetapi mempertimbangkan kapasitas subjek yang melakukan perbuatan. Konstruksi ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menempatkan kapasitas anak sebagai parameter utama dalam menilai legitimasi pertanggungjawaban, bukan sekadar usia atau akibat perbuatannya.

Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 70 UU SPPA. Pasal tersebut memungkinkan hakim mempertimbangkan "ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian" untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Secara teoritis, norma tersebut dapat dibaca sebagai ruang individualisasi yang mendekati gagasan dalam hukum Islam bahwa kapasitas pelaku harus menjadi bagian dari penilaian pertanggungjawaban. Perbedaannya, hukum Indonesia menempatkan individualisasi tersebut dalam diskresi yudisial berdasarkan parameter undang-undang, sedangkan hukum Islam mengaitkannya dengan kapasitas *taklif*.[39]

Temuan ini memperkuat penelitian Pakaya dan Nur yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang mempertimbangkan karakteristik anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, penelitian ini memperluas analisis tersebut dengan menghubungkan individualisasi pertanggungjawaban dalam Pasal 70 UU SPPA dengan konsep *tamyiz* dan *taklif* dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, individualisasi tidak hanya dipahami sebagai kewenangan hakim, tetapi sebagai prinsip yang memiliki dasar konseptual dalam kedua sistem hukum.

Kontribusi hukum pidana Islam karena itu tidak perlu diarahkan pada transplantasi konsep *baligh* ke dalam hukum positif Indonesia. Mengganti batas usia kronologis dengan *baligh* secara literal justru dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum, pembuktian, dan standardisasi. Yang lebih konstruktif adalah mengadopsi prinsip di balik konsep tersebut, yaitu bahwa usia seharusnya tidak menjadi satu-satunya indikator ketika hakim menentukan tingkat respons hukum terhadap anak.[40] Dalam konteks ini, penilaian mengenai kematangan intelektual, psikologis, kemampuan memahami konsekuensi perbuatan, lingkungan sosial, dan potensi rehabilitasi dapat diperkuat sebagai bagian dari asesmen individual terhadap anak.

Sebaliknya, hukum positif Indonesia memberikan kontribusi institusional yang penting

[37] Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012."
[38] Ahzamy, Fikamalina, and Rusyaid, "Analisis Fase-Fase Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadist Sunan Abu Dawud No 418."
[39] Pakaya and Nur, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia."
[40] *Ibid*.

terhadap aktualisasi prinsip kemaslahatan. Konsep *ta'zir* memberikan fleksibilitas dalam menentukan respons terhadap perbuatan anak, tetapi UU SPPA menyediakan instrumen konkret melalui diversi, pembinaan, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, pengawasan, tindakan, serta pembatasan penjara.[41] Pasal 5 dan Pasal 6 UU SPPA secara eksplisit mengarahkan sistem kepada keadilan restoratif, penyelesaian di luar proses peradilan, penghindaran perampasan kemerdekaan, partisipasi masyarakat, dan penanaman tanggung jawab kepada Anak. Dengan demikian, hukum positif menyediakan mekanisme operasional yang dapat menerjemahkan gagasan kemaslahatan ke dalam prosedur hukum yang terukur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ekaa yang menunjukkan adanya relevansi pendekatan diversi dalam perspektif *fiqh jinayah* dan UU SPPA. Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan menempatkan diversi bukan hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi sebagai manifestasi prinsip kemaslahatan yang dapat menjadi titik temu antara *uqubah* dalam hukum Islam dan sistem pemidanaan anak Indonesia.

Titik temu yang lebih substantif dapat ditemukan pada tujuan pendidikan dan pembinaan. Dalam hukum Islam, respons terhadap anak yang belum memiliki kapasitas pertanggungjawaban penuh tidak semestinya diarahkan pada pembalasan, melainkan dapat ditempatkan dalam kerangka *ta'zir* dan kemaslahatan. Dalam UU SPPA, orientasi serupa tercermin dalam Pasal 2 yang memasukkan pembinaan dan pembimbingan, proporsionalitas, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghindaran pembalasan sebagai asas sistem peradilan pidana anak.[42] Dengan demikian, terdapat kompatibilitas paradigmatik antara kedua sistem pada tingkat tujuan, meskipun dasar legitimasi dan perangkat hukumnya berbeda. Temuan tersebut menguatkan penelitian Bachmid mengenai orientasi perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak serta penelitian Lubis dan Siregar mengenai pentingnya pendekatan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[43] Perbedaannya, penelitian ini membawa temuan tersebut ke dalam perspektif komparatif dengan menunjukkan bahwa orientasi pembinaan dan penghindaran pembalasan juga memiliki korespondensi dengan prinsip kapasitas dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

Persamaan tersebut menjadi semakin kuat jika dikaitkan dengan pembatasan pidana penjara. Dalam hukum positif, Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menetapkan penjara sebagai upaya terakhir. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang belum mencapai kapasitas *taklif* tidak dapat dikenai *uqubah* secara penuh sebagaimana orang dewasa berdasarkan prinsip *raf' al-qalam*.[44] Kedua konstruksi tersebut sama-sama membatasi penggunaan hukuman sebagai respons utama terhadap anak, meskipun alasan normatifnya berbeda. Hukum Islam membatasinya berdasarkan kapasitas hukum pelaku, sedangkan UU SPPA membatasinya berdasarkan perlindungan anak, proporsionalitas, kepentingan terbaik anak, dan prinsip *ultimum remedium*.

Perbedaan tersebut sekaligus menghasilkan satu kritik penting terhadap sistem hukum

[41] Wahyuni, "Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law: Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak."

[42] Badaru, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak."

[43] Bachmid, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia"; Lubis and Siregar, "Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum."

[44] Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan: When Children Injures: Islamic Law Perspective on the Criminal Responsibility of Children in Violence Case."

positif. Batas usia kronologis memang memberikan kepastian hukum, tetapi usia tidak selalu identik dengan kematangan individual. Anak berusia sama dapat memiliki tingkat kematangan psikologis, kemampuan memahami konsekuensi, lingkungan keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan pengendalian diri yang berbeda. Karena itu, apabila pertanggungjawaban anak hanya didasarkan pada usia tanpa asesmen individual yang memadai, maka sistem berpotensi menghasilkan perlakuan yang formalistik.[45] Pasal 70 UU SPPA sebenarnya telah menyediakan pintu masuk untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi efektivitasnya bergantung pada sejauh mana hakim dan aparat penegak hukum benar-benar menggunakan informasi mengenai keadaan pribadi anak dalam menentukan respons hukum. Pandangan ini sejalan dengan Astuti, Agustiwi, dan Nugroho yang menunjukkan bahwa usia kronologis tidak selalu sepenuhnya merepresentasikan kematangan anak, sehingga aspek psikologis perlu diperhatikan dalam menentukan perlakuan terhadap anak.

Atas dasar perbandingan tersebut, penelitian ini mengembangkan model pertanggungjawaban anak berbasis kapasitas, proporsionalitas, pendidikan, dan restorasi. Model ini tidak menghapus batas usia yang diperlukan untuk kepastian hukum, tetapi melengkapinya dengan asesmen individual mengenai kematangan anak. Pada tahap pertama, usia digunakan sebagai *threshold* untuk menentukan rezim hukum yang berlaku. Pada tahap berikutnya, kapasitas intelektual, psikologis, sosial, tingkat pemahaman terhadap perbuatan, dan keadaan pribadi anak dinilai untuk menentukan tingkat respons hukum. Diversi dan tindakan non-kustodial ditempatkan sebagai pilihan utama sepanjang memenuhi persyaratan hukum, sedangkan pidana penjara digunakan sebagai upaya terakhir.

Model tersebut juga menghindari dua ekstrem, yaitu pendekatan retributif yang mengabaikan perkembangan anak dan pendekatan permisif yang mengabaikan kepentingan korban serta masyarakat. Hukum pidana Islam melalui prinsip kapasitas, *taklif*, dan kemaslahatan memberikan dasar untuk membatasi kecenderungan retributif, sedangkan UU SPPA menyediakan instrumen konkret melalui diversi, pembinaan, proporsionalitas, dan *ultimum remedium*. Sintesis ini menjadi pengembangan dari penelitian terdahulu yang umumnya menelaah salah satu aspek tersebut secara terpisah.

Dengan demikian, kontribusi hukum pidana Islam terhadap pengembangan sistem peradilan pidana anak Indonesia tidak terletak pada transplantasi bentuk *uqubah*, melainkan pada penguatan paradigma kapasitas sebagai dasar pertanggungjawaban. Temuan ini menguatkan penelitian Damanik mengenai diferensiasi pertanggungjawaban anak, penelitian Bachmid mengenai orientasi perlindungan anak, serta penelitian Ekaa mengenai relevansi diversi dalam perspektif *fiqh jinayah* dan UU SPPA.[46] Namun, penelitian ini mengembangkan kajian-kajian tersebut dengan mengintegrasikan kapasitas *taklif*, *baligh*, dan *tamyiz* dengan instrumen UU SPPA berupa perlindungan, diversi, pembinaan, proporsionalitas, dan *ultimum remedium*. Dengan demikian, integrasi kedua perspektif tidak diarahkan untuk mencampurkan dua sistem hukum, tetapi untuk merumuskan pertanggungjawaban anak yang berbasis kapasitas, proporsional, restoratif, dan berorientasi pada kemaslahatan serta reintegrasi sosial.

[45] Astuti, Agustiwi, and Nugroho, "Penetapan Batas Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Aspek Psikologis."

[46] Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012"; Bachmid, "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia."

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Indonesia sama-sama menolak pemidanaan yang semata-mata retributif, tetapi menggunakan parameter yang berbeda. Hukum pidana Islam mendasarkan pertanggungjawaban pada kapasitas *taklif* yang berkaitan dengan *baligh*, *tamyiz*, kemampuan memahami, kehendak, dan pilihan. Prinsip tersebut didukung oleh QS. Al-Isra' [17]:15, QS. Al-An'am [6]:164, QS. An-Nur [24]:59, serta hadis *raf' al-qalam* dalam *Sunan Abi Dawud* Nomor 4403. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa anak yang belum mencapai kapasitas *taklif* tidak diposisikan sama dengan orang dewasa dalam pembebanan *uqubah*, tetapi tetap dapat memperoleh respons pendidikan dan korektif melalui kerangka *ta'zir* dan kemaslahatan.

Dalam hukum positif, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menggunakan usia sebagai parameter objektif, tetapi melengkapinya dengan prinsip kepentingan terbaik anak, proporsionalitas, pembinaan, keadilan restoratif, dan *ultimum remedium*. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2, Pasal 5–7, Pasal 69–71, dan Pasal 81 UU SPPA. Dengan demikian, pertanggungjawaban anak tidak dihapuskan, tetapi bentuk dan intensitas respons negara dibatasi berdasarkan usia, kondisi individual, tingkat keseriusan perbuatan, serta tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pokok temuan penelitian menunjukkan bahwa titik temu kedua sistem terdapat pada prinsip kapasitas, proporsionalitas, pendidikan, kemaslahatan, restorasi, dan pembatasan pemidanaan. Karena itu, integrasi hukum Islam ke dalam SPPA tidak dilakukan melalui transplantasi konsep *baligh* atau *uqubah* secara literal, melainkan melalui penguatan asesmen individual terhadap kematangan intelektual, psikologis, sosial, pemahaman terhadap perbuatan, dan potensi rehabilitasi anak. Model tersebut menempatkan diversi dan tindakan non-kustodial sebagai prioritas serta pidana penjara sebagai pilihan terakhir.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model pertanggungjawaban anak yang mengintegrasikan prinsip *taklif* dan *maqashid al-shariah* dengan keadilan restoratif dan *ultimum remedium* dalam SPPA, sehingga menghasilkan pendekatan yang lebih proporsional, edukatif, restoratif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan pendekatan normatif yang belum menguji penerapan prinsip tersebut secara empiris. Penelitian selanjutnya perlu menganalisis putusan pengadilan, praktik diversi, serta perspektif hakim, aparat penegak hukum, korban, dan anak untuk menguji efektivitas model integratif tersebut dalam praktik.

Acknowledgments

The authors would like to express their sincere gratitude to the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, for the academic environment and institutional support that contributed to the completion of this research. The authors also extend their appreciation to colleagues and academic peers who provided valuable discussions, constructive feedback, and scholarly insights during the development of this manuscript. Their support was instrumental in strengthening the analysis of *uqubah* against minors from the perspective of Islamic criminal law and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Funding

This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this article.

Author's Contributions

Ananda Harahap: Conceptualization, formal analysis, investigation, literature review, methodology, legal analysis, writing original draft, writing review & editing.
Akmaluddin Syahputra: Conceptualization, methodology, supervision, validation, critical review, legal analysis, writing, review & editing.

Statement of the Use of AI

The authors declare that generative Artificial Intelligence (AI) was used as an editorial and language-support tool in the preparation of this manuscript, particularly to improve grammar, language, readability, organization, and clarity of the manuscript's presentation. AI was also used to assist in structuring and refining the presentation of the legal analysis and discussion. The legal materials, Islamic legal sources, statutory provisions, doctrinal analysis, interpretation of the research findings, and substantive arguments were reviewed and verified by the authors based on relevant authoritative sources. The authors retain full responsibility for the accuracy, originality, integrity, and final content of the manuscript.

Referensi

Ahmad, Ahmad, Agus Muchsin, Muh Nur Hidayat, Usman, and Haidir Hasba. "Polemik Usia Baligh sebagai Kriteria Pemimpin dalam Fikih Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 94–111. https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.27850.

Ahzamy, Faris, Azkia Fikamalina, and Rusyaid. "Analisis Fase-Fase Pendidikan Anak dalam Perspektif Hadist Sunan Abu Dawud No 418." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 78–90. https://doi.org/10.69698/jis.v4i2.1473.

Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin. "Relevansi Ta'zir sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Modern." *Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 64–81. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.446.

Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.

Astuti, Febrianti Kusuma, Asri Agustiwi, and Aris Setyo Nugroho. "Penetapan Batas Usia Dewasa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Aspek Psikologis." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2216–2228. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1252.

Asyuari, A. Zaeini Misbaahuddin. "Sanksi Tindak Pidana Anak Perspektif Fiqh Jinayah dan UU No. 11 Tahun 2012: Analisis Maṣlaḥah terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak." In *Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Law, Economic and Education Studies (ICILEES 2024)*, 1–14. Jember: Institut KH. Yazid Karimullah, 2025.

Bachmid, Atila Amalia. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 104–

113. https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838.
Badaru, Baharuddin. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Anak." *UNES Law Review* 5, no. 3 (2023): 1206–1223. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.420.
Calvin, Calvin, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 17–39. https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i1.923.
Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 274–302. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i3.7536.
Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan, and Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74–85. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603.
Hanafiah, Nazifah. "Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia." *Integrated Education Journal* 1, no. 2 (2024): 112–125.
Hanapi, Agustin, and Heri Fuadhi. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2023): 95–107. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2123.
Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, Noormala Santi, and Lahmudinur. "Hukuman Pidana dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, dan Relevansi Kontemporer." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (2025): 221–232. https://doi.org/10.67802/ahsan.vi.68.
Hasibuan, Pendi, Dahyul Daipon, Deri Pratama, Fajar Alief Muhammad, Ilma Dzumirrah, Rona Hamdani, Selvia Ramadhani, Sri Rahayu Ningsih, Zulkarnaen Ritonga, and Zulkifli. *Pembaruan Hukum Pidana Islam di Indonesia: Strategi, Maqashid Syariah, dan Tantangan Pluralisme Tata Hukum Nasional*. Fahmi Karya, 2026.
Jamilah, Asiyah. "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan: When Children Injures: Islamic Law Perspective on the Criminal Responsibility of Children in Violence Case." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 104–119. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054.
Kaluku, Julisa Aprilia, Nurini Aprilianda, Prija Djatmika, Alfons Zakaria, and Fatiha Gourari. "Juvenile Criminal Responsibility in Muslim-Majority States: Between Sharia, State Law, and Restorative Justice." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 18, no. 1 (2026): 191–210. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v18i1.32848.
Kholil, Suparman. "Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 13–25. https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220.
Lubis, Muhammad Ansori, and Syawal Army Siregar. "Restorative Justice sebagai Model Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *PKM Maju UDA* 1, no. 1 (2020): 8–24.
Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70. https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734.
Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, 2023.
Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

Pakaya, Suprin, and Rafika Nur. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Law & Social Justice Journal* 3, no. 1 (2025): 24–33. https://doi.org/10.61121/yq4q8y55.

Panu, Ariyanti, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, dan Perlindungan Hak Anak." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 276–293. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1885.

Rahmawati, Eka Yunita, Eko Hidayat, and Sisca Novalia. "Pembatalan Pengangkatan Anak Pasca-Baligh dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* dan Hukum Positif: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk: Anak Angkat." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 2 (2026): 1828–1843. https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.768.

Rizki, Khana Amalia, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Usia di Bawah 14 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 5, no. 2 (2026): 445–462. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i2.3428.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Savira, Eva Aulia, Tegar Harbriyana Putra, Esa Nur Andayani, Bandung Madu Seno, and Raden Ilhamudin Ribeiro. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kacamata Hukum Pidana di Indonesia: Penelitian." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2026): 1378–1396. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.318.

Susila, Muh Endriyo, and Bagaskara Yonar. "Protecting Children Rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and Challenges." *Jurnal Mercatoria* 17, no. 1 (2024): 76–84. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.11122.

Thohirin, Thohirin, Muhid Muhid, and Andris Nurita. "Peran dan Tanggungjawab Orangtua terhadap Pendidikan Anak Perspektif Hadits Nabi Riwayat Abu Dawud." *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 15, no. 1 (2023): 40–50. https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.1765.

Trisiyah, Nur Okta, Asy'ari, Sumardi Efendi, and Roni Hidayat. "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN ANAK/2022/MS.Skm." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2023): 1–23.

Ucan, Tahasak Sahay, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai dalam Perspektif Hukum Pidana." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2825–2836. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4802.

Wahyuni, Eka Novianty. "Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law: Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 87–112. https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10949.

Zenegger, Tigor Apred, Ismansyah, and Aria Zurnetti. "Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi Kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12120–12133. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2185.